



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Penyusunan APB Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang – Undang;
2. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud dengan adalah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Lurah adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah Camat;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- j. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dimana yang berhak, berwenang dan hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. BPD adalah Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertempat tinggal di desa, berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa;
- l. Peraturan Desa adalah hasil keputusan BPD dan Kepala Desa yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa yang mengikat seluruh warganya serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap desa;

- m. Keputusan Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa;
- n. Rekomendasi dan instruksi Kepala Desa berkedudukan hukum dibawah keputusan desa dapat bersifat saran, rujukan serta perintah;
- o. Keputusan Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa;
- p. Rekomendasi dan instruksi Kepala Desa berkedudukan hukum dibawah keputusan desa dapat bersifat saran, rujukan serta perintah;
- q. Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, baik angka penerimaan, belanja rutin serta belanja pembangunan.

BAB II DASAR – DASAR PENYUSUNAN APB DESA

Bentuk dan Mekanisme Penyusunan

Pasal 2

- (1) Anggaran Desa terdiri dari Bagian Pendapatan dan Bagian Pengeluaran
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
- (3) Bahan penyusunan APB Desa meliputi, sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan penyusunan APB Desa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan susunan APB Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagaimana dalam lampiran 1
- (2) Penyusunan APBDesa harus secara disiplin anggaran, berimbangan dan dinamis

Pedoman Penetapan

Pasal 4

Setiap awal tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Tahapan Pengesahan

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa diusulkan oleh Pemerintah Desa, selanjutnya dilakukan pembahasan pasal demi pasal (ayat APB Desa),
- (2) BPD dapat menolak usulan Pemerintah Desa dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemdes diberikan waktu untuk memperbaiki usulannya sesuai kebijakan umum maupun skala prioritas yang telah disepakati,
- (3) Anggaran Pendapatan Belanja Desa syah setelah ditetapkan oleh Badan Pemerintah Desa (BPD) dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD serta diundangkan dalam Lembaran desa oleh Sekretaris Desa,
- (4) BPD dapat menerima usulan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud ayat 2 APB Desa langsung ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

Tahun Anggaran berlaku menyesuaikan tahun anggaran APBD Kabupaten

Pelaksanaan dan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 6 baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa;

- (2) Pengelolaan Anggaran Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran;
- (3) Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan Bendaharawan Desa dan Perangkat desa lainnya sesuai bidang tugas;
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).

Perubahan APBDesa

Pasal 10

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau belanja/pengeluaran pemerintahan desa, sehingga harus dilakukan perubahan dan atau ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun dan ditetapkan paling lambat akhir triwulan ketiga pada tahun anggaran belanja.
- (3) Setelah mendapat persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sebagaimana dimaksud ayat 2 segera ditetapkan Keputusan Desa untuk dilaksanakan.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 bentuk dan materinya dengan Keputusan Bupati.

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari Buku Anggaran Desa, Buku Kas Umum dan Buku berdasarkan bukti yang sah;

- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa berdasarkan bukti yang sah;
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa .

Pasal 13

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pendapatan

Pasal 14

Pendapatan desa terdiri dari enam pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu .
- 1.2 Pendapatan Asli Desa
 - a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Kekayaan Desa
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - d. Hasil Gotong Royong
 - e. Lain – lain Pendapatan Asli yang sah
- 1.3 Pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga.
- 1.4 Bantuan Pemerintah Kabupaten
 - a. Tunjangan Penghasilan BPD dan Perangkat Desa
 - b. Penyisihan Penerimaan Retribusi
 - c. Penyisihan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten
 - d. Bantuan Operasi Pemerintah Desa
 - e. Bantuan Operasi BPD
 - f. Bantuan Administrasi Pemerintah Desa dan BPD
- 1.5 Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa
 - a. Pinjaman dari bank pemerintah unit desa
 - b. Pinjaman dari bank swasta lain
 - c. Pinjaman lain dari badan Usaha

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 pos 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan menjadi pendapatan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 14 dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 :
- 2R.1. Belanja Pegawai
 - 2R.2. Belanja Barang
 - 2R.3. Belanja Pemeliharaan
 - 2R.4. Belanja Perjalanan Dinas
 - 2R.5. Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa
 - 2R.6. Biaya Lain – lain
 - 2R.7. Pengeluaran tidak terduga.
- (2) Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 terdiri atas enam pos dengan kode anggaran sebagaiberikut :
- 2P.1. Pembangunan sarana Prasarana Pemerintah
 - 2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi
 - 2P.3. Pembangunan Prasarana Perhubungan
 - 2P.4. Pembangunan Prasarana Pemasaran
 - 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial
 - 2P.6. Pembangunan Lain – lain
- (3) Pos – pos bagian Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dirinci sebagaimana dalam lampiran 11.3.

Pasal 17

- (1) Apabila Pengeluaran yang tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran desa lainnya;
- (2) Kepala Desa dilarang keras untuk melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain, selain yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh BPD;

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran APB Desa dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta tertib anggaran sesuai dengan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerinyahan Desa, Badan Perwakilan Desa dapat disediakan Anggaran Belanja sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola langsung oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD)

Perhitungan APB Desa

Pasal 20

- (1) Perhitungan APBDesa adalah realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja dalam satu tahun anggaran,
- (2) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun APBDesa, Kepala Desa wajib menetapkan dalam Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 segera dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDesa

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah ditetapkan oleh BPD dalam waktu 15 (lima belas hari) harus disampaikan dalam bentuk salinan asli kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 22

- (1) Untuk terlaksananya Pengelolaan APBDesa berjalan tertib dan lancar, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Bupati dapat membentuk Tim Pembina APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pembinaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh Bupati dapat melimpahkan kepada Camat dengan membentuk Tim Vertifikasi Kecamatan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 2 bertugas memfasilitasi Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah mengenai Penyusunan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disahkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR. MM

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 08

